

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 137 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA SUNGAI PENUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kota Sungai Penuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 431/PL.01.6-BA/1572/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA SUNGAI PENUH
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kota Sungai Penuh setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Peserta Pemilu dilarang melakukan Penempelan bahan kampanye ditempat-tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksana Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye ditempat-tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

- KETUJUH : Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Utaminimi

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 137 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA SUNGAI PENUH

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA SUNGAI PENUH

1. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Sungai Penuh 1 (satu) tempat di ibu Kota Kabupaten/Kota adalah Ex Minum Kawo Square (lahan parkir samping Kincai Plaza).
2. Larangan Lokasi Peserta Pemilu melakukan Penempelan bahan kampanye ditempat-tempat sebagai berikut:
 - a. Tempat Ibadah;
 - b. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan;
 - c. Tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman Sekolah dan/atau Perguruan Tinggi;
 - d. Gedung atau Fasilitas milik Pemerintah;
 - e. Jalan-jalan Protokol;
 - f. Jalan bebas hambatan;
 - g. Sarana dan prasarana publik; dan
 - h. Taman dan Pepohonan.Tempat-tempat sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
3. Larangan Lokasi Pelaksana Kampanye memasang Alat Peraga Kampanye ditempat-tempat umum sebagai berikut:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah Sakit atau tempat Pelayanan Kesehatan;
 - c. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau Perguruan Tinggi;
 - d. Gedung Milik Pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik Pemerintah; dan

f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tempat-tempat Umum sebagaimana dimaksud diatas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

4. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Lokasi	Ket
1.	Sungai Penuh	Seluruh Wilayah Kec. Sungai Penuh	Dilarang memasang alat peraga kampanye dan bahan kampanye ditempat-tempat yang dilarang dalam angka 2 dan angka 3 serta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait
2.	Pondok Tinggi	Seluruh Wilayah Kec. Pondok Tinggi	
3.	Sungai Bungkal	Seluruh Wilayah Kec. Sungai Bungkal	
4.	Pesisir Bukit	Seluruh Wilayah Kec. Pesisir Bukit	
5.	Koto Baru	Seluruh Wilayah Kec. Koto Baru	
6.	Hampanan Rawang	Seluruh Wilayah Kec. Hampanan Rawang	
7.	Tanah Kampung	Seluruh Wilayah Kec. Tanah Kampung	
8.	Kumun Debai	Seluruh Wilayah Kec. Kumun Debai	

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

